

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bencana merupakan suatu rangkaian insiden yang mengancam, mengganggu serta dapat merugikan masyarakat. Kejadian Bencana disebabkan dari faktor alam, faktor non alam seperti gagalnya teknologi, geologis, epidemi, hidrometeorologis dan gagalnya modernisasi, *outbreak* serta wabah penyakit, dan faktor manusia yang nantinya akan menimbulkan kerusakan, kerugian serta berdampak pada psikologis seseorang (BNPB, 2016). Bencana yang sering terjadi pada tahun 2020 di Ibukota Jakarta ialah kebakaran, pohon tumbang dan banjir (BPBD DKI Jakarta, 2020). Kebakaran yaitu api yang menyala sifatnya tidak terkendali akhirnya diluar kemampuan manusia (Ramli, 2010). Sedangkan definisi kebakaran menurut NFPA tahun 2021 yaitu api yang tidak dapat terkontrol yang dapat menimbulkan kerugian harta bahkan korban jiwa. Berkembangnya jaman teori segitiga api pun berkembang, dimana ditemukannya unsur keempat terjadinya api selain unsur panas, oksigen dan bahan yang mudah terbakar yaitu unsur keempat adalah rantai kimia atau *chemical chain reaction* unsur keempat ini dinamakan *fire tetrahedron*. Jadi dapat disimpulkan kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan kapan akan terjadinya bencana kebakaran dimana tidak dapat diperkirakan atau diprediksi oleh kemampuan manusia. Oleh karena itu kebakaran termasuk dari salah satu bencana yang dirasa penting diperhatikan dan harus memiliki penanganan khusus serta perlu adanya tindakan preventif untuk meminimalisirkan risiko.

Risiko merupakan sesuatu kemungkinan yang dapat mempengaruhi objek serta dapat diukur dengan frekuensi dan konsekuensi (AS/NZS:4360/2004). Sedangkan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau goals. Bahaya menurut AS/NZS:4360/2004) yaitu sumber potensi kerusakan. Bahaya menurut ISO 45001 suatu potensi yang mungkin dapat menyebabkan cedera atau sakit. Menurut *International Labour Organization*,

2015 bahaya merupakan potensi untuk terjadinya insiden terjadinya kerugian. Terdapat enam kategori bahaya dari kebakaran pada pekerja pemadam kebakaran saat menjalankan tugasnya di wilayah kota besar yaitu bahaya biologi, kimia, ergonomi, fisik, keselamatan dan psikologi (*FireFighter: OSH Answer*, 2018). Dalam data *International Labour Organization*, 2015 menjelaskan lebih dari 2,3 juta pria dan wanita meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, lebih dari 313 juta pekerja telah terluka parah di tempat kerja, menyebabkan cacat tetap atau sementara.

Trend kasus kebakaran tahun 2020 – 2021 yang tinggi terdapat di negara Amerika Serikat. Petugas pemadam kebakaran di Amerika Serikat pada tahun 2020 – 2021 selalu merespon kasus kebakaran perharinya setiap 23 detik (*National Fire Protection Association*, 2021). Kasus kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2020 hingga 2021 yaitu 1.388.500 kasus, serta kerugian dalam kasus ini mencapai 21,9 miliar serta menyebabkan 3.500 kematian (*National Fire Protection Association*, 2021). Kasus kebakaran di Indonesia pada tahun 2020 mengalami trend peningkatan yaitu 303,9 persen dari 2.799 per Januari 2019 meningkat menjadi 11.305 per Januari 2020 (BNPB, 2020). Kebakaran sangat sering terjadi di wilayah perkotaan atau kota kota besar di Indonesia salah satunya DKI Jakarta (BNPB, 2020). Kasus kebakaran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 terdapat 5.043 kasus kebakaran, terdapat 1.505 kasus kebakaran besar dan sisanya kasus kebakaran kecil, dilihat dari jumlah yang terdampak serta cakupan wilayah yang terdampak. Dalam penanganan bencana kebakaran yang terjadi, Jakarta Selatan menjadi wilayah yang paling sering mengalami bencana kebakaran yaitu sebanyak 397 kasus. Disusul oleh Jakarta Timur dengan 349 kasus. Sedangkan untuk kasus penyelamatan, kasus penyelamatan paling banyak juga berada di wilayah Jakarta Selatan yaitu 1.098 kasus dan disusul dari wilayah Jakarta Timur dengan 1.013 kasus (BNPB, 2020). Tahun 2021 frekuensi kebakaran besar meningkat dari 1.505 kasus menjadi 1535 kasus kebakaran besar di DKI Jakarta. Sedangkan di tahun 2022 mulai bulan Januari hingga bulan maret sudah terjadi 376

kasus kebakaran besar di DKI Jakarta dan menyebabkan 2 petugas pemadam kebakaran luka luka (Damkar, 2022). Oleh karena itu, data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kejadian kebakaran di DKI Jakarta. Tingginya angka kejadian kebakaran dapat meningkatkan intensitas pekerjaan pemadam kebakaran, oleh karena itu profesi seorang pemadam kebakaran merupakan profesi yang tinggi dengan risiko dan bahaya dalam bekerja.

Pada petugas pemadam kebakaran memiliki potensi resiko yang cukup tinggi, dimana salah satu tugasnya memadamkan api serta harus menyelamatkan orang dalam kondisi darurat. Bahaya yang memiliki potensi yang cukup tinggi pada petugas pemadam kebakaran seperti bahaya terjatuh dari tangga, terpleset saat mempersiapkan mobil kebakaran, tertabrak dengan rekan lainya saat sedang siap – siap dengan kondisi suasana terburu buru, terbelit selang air saat ingin mempersiapkan selang ke tempat kejadian kebakaran, suhu kebakaran yang panas saat di lokasi, tersengat listrik, asap kebakaran yang dapat mengganggu kesehatan (Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta, 2022). Petugas pemadam kebakaran tidak memiliki satu tempat khusus untuk melaksanakan tugasnya oleh karena itu petugas pemadam kebakaran harus siap bekerja secara *remote*. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 terdapat 76 jiwa petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan DKI Jakarta yang mengalami kecelakaan kerja akibatnya luka – luka. Selain luka – luka terdapat satu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan DKI Jakarta yang meninggal dunia pada saat bertugas memadamkan api disalah satu gudang Jakarta Utara (Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta, 2022). Petugas pemadam kebakaran perlu menyiapkan semua peralatan dengan baik agar dapat menyelamatkan diri dan korban, Persiapan untuk menanggapi dan pencegahan juga menjadi aspek penting dari pekerjaannya. Oleh karena itu petugas pemadam kebakaran dalam pekerjaannya yang cukup berat dan situasi yang tidak pasti memerlukan penggunaan alat pelindung diri khusus dan wajib untuk digunakan (*International Labour Oganization*, 2015). Risiko kebakaran diperkotaan yang tinggi dapat menimbulkan banyak

kemungkinan peristiwa kebakaran terjadi serta adanya peningkatan intensitas pekerjaan pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta (BNPB, 2020). Risiko pada pekerjaan pemadam kebakaran dapat diminimalisir dengan menerapkan program manajemen risiko.

Program manajemen risiko telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dimana dijelaskan didalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.” Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) yang berbunyi “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh paling sedikit seratus orang; atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.” Pada Sistem Manajemen K3 atau SMK3 ada yang disebut manajemen risiko, dimana pada manajemen risiko terdapat metode HIRADC atau *Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control*. *Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control* (HIRADC) yang merupakan proses dalam mengidentifikasi dan evaluasi bahaya serta dapat meminimalisir potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja.

DKI Jakarta memiliki kondisi yang tergolong padat penduduk dan, sehingga dapat meningkatkan frekuensi kemungkinan kebakaran. Terkadang dalam penanganannya terdapat hambatan seperti lokasi yang sulit dijangkau, ketersediaan sumber daya manusia (sdm) petugas kebakaran yang *stanby* serta terkadang peralatan yang kurang lengkap. Selain itu adanya kecelakaan kerja pada saat bertugas yang mengakibatkan luka – luka serta adanya meninggal dunia saat bertugas. Oleh karena itu, dirasa penting untuk dilakukan penelitian yaitu Manajemen Risiko K3 Pada Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

I.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya kasus kebakaran di DKI Jakarta dapat meningkatkan intensitas petugas pemadam kebaran dalam menjalani tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya memiliki risiko yang dapat dikatakan sangat tinggi,

resiko tersebut dapat diminimalisir dengan mengimplementasikan manajemen risiko K3 dengan baik. Dalam manajemen risiko terdapat metode HIRADC yang dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi serta evaluasi bahaya-bahaya yang akan terjadi sehingga dapat mengurangi serta meminimalisir bahaya yang teridentifikasi. Bahaya teridentifikasi yaitu bahaya kimia, fisik, biologi, keselamatan, psikologi, dan ergonomi. Salah satunya bahaya yang akan terpapar yaitu saat memadamkan api akan menghirup asap, suhu yang panas, resiko jatuh dari tangga saat bertugas atau jatuh dari ketinggian.

Tingginya risiko bahaya pada petugas pemadam kebakaran saat melaksanakan tugasnya, perlunya manajemen risiko k3 untuk mengidentifikasi bahaya serta evaluasi pada petugas pemadam kebakaran. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apa saja bahaya yang ada pada saat bekerja, dapat melakukan penilaian risiko bahaya dan memberikan saran pengendalian terhadap bahaya dan risiko yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan metode HIRADC”

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu Menganalisis manajemen risiko k3 dengan metode HIRADC pada petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 2022

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui aktivitas pekerjaan pada petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Mengetahui gambaran potensi bahaya aktivitas pekerjaan petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

- c. Menganalisis tingkat risiko bahaya pada setiap aktivitas pekerjaan petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Merumuskan rekomendasi dalam pengendalian risiko sesuai dengan hirarki pengendalian setelah penilaian risiko.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berfokus kepada *Manajemen* risiko k3 pemadam kebakaran

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Petugas Pemadam Kebakaran

- 1) Dapat menambah pengetahuan mengenai resiko bahaya kerja
- 2) Dapat mengetahui sumber bahaya dan penilaian resiko kerja di tempat kerja
- 3) Dapat mengimplementasikan penilaian bahaya serta evaluasi
- 4) Dapat lebih hati hati saat bekerja

b. Manfaat Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

- 1) Menjadi tolak ukur upaya pencegahan terhadap bahaya akibat kerja yang terjadi pada petugas pemadam kebakaran serta lingkungan
- 2) Menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi manajemen sejauh mana implementasi *manajemen K3* telah diterapkan di lingkungan kerja.

c. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Menjadi pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam manajemen risiko k3 pemadam kebakaran

- 2) Menjadi tau pentingnya kesadaran terhadap bahaya dan risiko pada petugas pemadam kebakaran

d. Manfaat Bagi UPN Veteran Jakarta

- a. Memperkaya artikel serta jurnal yang membahas isu keselamatan dan kesehatan kerja di repository UPN Veteran Jakarta.
- b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

e. Manfaat Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana

- a. Menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan topik yang menjadi fokus penelitian.
- b. Menguji serta menjadi bahan implementasi riil di lapangan ilmu teoritis yang selama ini didapat di bangku perkuliahan.
- c. Mempersiapkan peneliti untuk lebih siap turun ke dalam dunia kerja dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi bahaya, dapat menilai tingkat resiko serta memberikan saran pengendalian resiko petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan *tools Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control (HIRADC)*. HIRADC merupakan salah satu bagian manajemen risiko K3 dalam mengidentifikasi, menilai sumber bahaya, dimana nanti akan menghasilkan rekomendasi rekomendasi untuk diimplementasikan dalam meminimalisir risiko. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juni 2022. Penelitian ini dilakukan di pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta karena pada tahun 2020 terdapat kasus, dimana terdapat 76 jiwa mengalami kecelakaan kerja pada saat melakukan tugasnya serta terdapat satu korban jiwa yang meninggal dunia karena melaksanakan tugasnya disalah satu gudang Jakarta Utara. Metode penelitian ini

menggunakan metode Kualitatif dengan studi deskriptif. Pengambilan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan melalui observasi pengamatan kepada petugas pemadam kebakaran provinsi DKI Jakarta dalam melakukan tugasnya serta informan lainnya. Data sekunder dikumpulkan melalui arsip data dokumen. Standar manajemen risiko pada analisis data penelitian menggunakan panduan dari AS/NZS 4360.